

KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

¹Nowela Bintang Galatia Talumepa, ²Siti Hazizah Mahdini

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹nowelabintang@gmail.com, ²hazizahfashion@gmail.com

ABSTRAK

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma - norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*public control and direction*). Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. “*any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.*” Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisikan propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Kata Kunci : Konsep, Kebebasan Berpendapat, Dimedia Elektronik

ABSTRACT

Rights are an inseparable part of man. Rights contain elements of protection, interest, and will. Rights always correlate with obligations as a form of balance in the life of society. The norm of the right to freedom of expression and opinion is the most important norm of rights,

among the whole set of human rights norms, in terms of political rights. Norms of the right to freedom of expression and opinion are considered to be one of the key to democracy, the norm of the right to freedom of expression and opinion is needed in realizing an accountable government. The guaranteed right to freedom of expression and opinion always provides supervision and control by the general public to the running of the wheels of government (public control and direction). The provisions of Article 20(2) of the ICCPR are a barrier to freedom of expression and opinion. "any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law." This is in line to prevent freedom of expression in the form of writing, images, or audio that contains propaganda, hate speech on the basis of race, religion or other acts of discrimination.

Keyword: concept, freedom of opinion, in electronic media

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum⁷⁵. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum⁷⁶. Tujuan hukum *idee dest recht* yakni: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis⁷⁷. Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak sekali peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi

⁷⁵. Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, 2003, hal.14.

⁷⁶. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hal.63.

⁷⁷. Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal.140

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah -nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia”.

Manusia diberikan akal budi dan nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nuraninya tersebut maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, kebebasan dan hak - hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati, hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan jika diabaikan hak tersebut berarti mengabaikan harkat dan martabat manusia. Negara, Pemerintah atau organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali, ini berarti hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak ukur dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indonesia memiliki prinsip yang tak terelakan yaitu mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, Prinsip tersebut terdapat dalam *International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR)* yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia⁸ dengan menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang *international covenant on civil and political rights* (konvonen internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Masyarakat Internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian bersama (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*) dengan ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim HAM yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu, Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (DUHAM), Konvonen Hak Sipil dan Politik (hak sipol) , Konvonen Hak Ekonomi , Sosial , dan Budaya (Hak Ekosob)⁷⁸.

Seperti halnya Hak Bebas berpendapat yang merupakan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat secara bebas tetapi bertanggungjawab. Pengaturan tentang HAM khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia telah tercantum dalam Undang – Undang Dasar, yakni pada bab XA Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat , berkumpul , dan mengeluarkan pendapat” Hal ini dipertegas

⁷⁸. Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum*, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011.

melalui Undang - Undang No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya, dalam konteks ini di media sosial, tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Dalam hal ini pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang berpendapat maupun mengambil kesimpulan⁷⁹.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi kasus yang menjerat salah satu musisi tanah air yaitu Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan di Twitter pribadinya memposting pernyataan yang di anggap menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak , menyuruh lakukan , menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,agama dan antar golongan” Dengan Nomor Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI Ahmad dhani dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara dan menetapkan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan. Ahmad Dhani dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku , agama , ras , dan antargolon gan (SARA)”⁸⁰.

Dengan demikian, apabila merujuk dari contoh kasus tersebut, sebenarnya di Indonesia semua warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat di muka umum karena kebebasan berpendapat merupakan bentuk kemerdekaan tanpa takut karena sudah dijamin undang-undang salah satunya adalah pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Namun, kebebasan berekspresi dan berpendapat terancam dengan adanya Undang - Undang No.19 Tahun 2016 perubahan

⁷⁹. Dwi Nikmah Puspitasari, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, 2016, Vol.2. No.14, hal.3

⁸⁰. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI hal.17 Diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, Ester Siregar selaku hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim Anggota

Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang - Undang ini justru membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan beberapa poin yaitu;⁸¹

1. Undang - Undang ini tidak memberikan batasan yang terang dan jelas dalam pendefinisian pencemaran nama baik
2. Tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat
3. Terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan dengan ketentuan perundang - undangan yang lain
4. Dalam praktiknya penggunaan Undang - Undang ini menerpa hampir seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengacu pada konsep kontrak sosial yaitu kesepakatan rasional untuk menetapkan seberapa luas kebebasan warga negara (yang pada dasarnya tidak terbatas) dan di lain pihak seberapa besar kewenangan negara (yang pada dasarnya terbatas). Pembatasan yang diperlukan atas hak dan kebebasan warga hanya dapat dilakukan berdasarkan warga negara sendiri dalam suasana yang bebas⁸².

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA”. Mengingat upaya - upaya Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis di atas, maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yang akan diangkat yakni:

1. Bagaimana Konsep Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat?
2. Bagaimana Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Era Digital

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang - undangan serta bahan pustaka yang

⁸¹. Selian, D.L, *Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia*, 2018, Vol.2, No.2, hal.32

⁸². Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang:Setara Press, 2013, hal.70-72.

berkaitan dengan Hak Asasi Manusia khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang - Undang NO.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang fokus pada hukum positif, asas - asas dan doktrin khusus, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁸³. Bentuk penelitian ini mendahulukan pemakaian kajian pustaka sebagai sumber utama dan juga digunakan untuk menganalisis hukum yang berada dalam masyarakat⁸⁴. Selain itu, penulis juga mengkaji makalah , artikel , dan sumber lainnya yang diakses dengan internet yang tentu saja berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil - hasil yang ditinjau dari segi pengetahuan ahli - ahli terhadap pandangannya terhadap kebebasan berpendapat dan kenapa kebebasan berpendapat banyak yang salah mengartikan bahwasanya bebas mengeluarkan ujaran kata - kata apapun yang menjadi bukan pendapat yang baik namun ujaran kebencian.

1) Konsep Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan , kepentingan , dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak , kewajiban , dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi⁸⁵. Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi , pendapat baik melalui lisan maupun tulisan⁸⁶. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi

⁸³. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52

⁸⁴. Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 43

⁸⁵. Rosana, Ellya. (2016) "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1 .

⁸⁶. Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) "Kedudukan Hukum People Power Kedudukan Hukum People

adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat⁸⁷. Jhon Locke, dalam karyanya “*The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*”, mengemukakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara⁸⁸.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok (Wiratraman, 51: 2016). Konsep Hak Asasi Manusia dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28 E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.” Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil Dan Politik) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang dengan telah disahkan melalui Undang-Undang.

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak

Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, *Volksgeist* Vol. 2 No. 2 Desember.

⁸⁷. Kamal, Mustofa, Ali. (2015). “*Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif AlQur’an*,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 10 September.

⁸⁸. Paidjo. Hufron. Setyorini, Herlin, Erny. (2019). “*Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar*” Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember

politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*).

Karakteristik mendasar suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Uraian ini memberikan pandangan bahwa setiap orang berhak untuk mendiskusikan setiap kebijakan negara yang mengatasnamakan rakyat. Keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik negara. Keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk demokrasi, dengan demikian setiap warga negara memiliki rasa tanggungjawab atas kebijakan pemerintah.

Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang – wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan Hak Asasi Manusia merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi⁸⁹. pemerintahan, namun disisi lain pemerintah diberikan wewenang untuk membatasi hak dasar dengan fungsi pengendaliannya (*Sturing*). Dengan demikian hak dasar mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki hak demokrasi dan kebebasan⁹⁰.

⁸⁹. Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) “*Kedudukan Hukum People Power Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*”, *Volkgeist* Vol. 2 No. 2 Desember.

⁹⁰. Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “*Kebebasan Berekspressi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November.

2) Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Era Digital

Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi⁹¹.

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain⁹². Kebebasan Berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.

Amanat dalam *Universal Declaration of Human Rights*, “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*” Dalam kehidupan masyarakat demokratis mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting: 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi; 2). Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; 3). Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4). Kebebasan berekspresi dalam masyarakat

⁹¹. Nurlatifah, Mufti. “*Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial*” Departemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM.

⁹². Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “*Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November.

dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, dalam UDHR menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebeb - bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 *Declaration of Human Rights* menyatakan: “(1) *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, publik order, and the welfare in democratic society.*”

Media elektronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *audience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri.

Praktik *produce - sage* berarti memproduksi sekaligus mengonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena *culture lag*, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik.

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*publik order*) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR *“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.*

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. *“any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.”* Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisikan propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam pasal 28 J ayat (2). Pasal ini memiliki kesamaan konteks pembatasan dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terdapat pada instrumen hukum internasional. Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Kemudian diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pasal 15, pasal 310 ayat (1). Pasal 45 A Undang - Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 8 oktober 2015 kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.

PENUTUP

Kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Media sosial sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Konstitusi telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selanjutnya ditafsirkan dalam undang-undang, kemudian aparat kepolisian mengeluarkan Surat Edaran demi tercapainya keamanan dan terhindarnya penyelewengan atas kebebasan yang dimiliki, sehingga dapat mengganggu kebebasan orang lain.

Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara.

Saran dari penulisan ini adalah diharapkan masyarakat untuk dapat memilah dan melihai hal-hal, yang baik dalam penggunaan kata maupun dalam melihat sisi dari tontonan, atau pengetahuan yang harus disaring karna dalam hal ini terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kebebasan berpendapat di salah artikan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkan atau mengeluarkan sebuah pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.
- Bambang Suggono (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 43.
- Hamid S.Attamimi dalam Ridwan H.R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres, h. 14.
- Inu Kencana Syafii (1997). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, h.140.
- Soetandyo Wignjosoebroto (2013). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, h.70-72.
- Tahir Azhary. (2009). *Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 63.

JURNAL

- Dwi Nikmah Puspitasari (2016), *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, Vol.2. No.14, h. 3.
- Selian, D.L, *Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia*, 2018, Vol.2, No.2, hal.32
- Rosana, Ellya. (2016) “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1.
- Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) “Kedudukan Hukum People Power Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, *Volksgeist* Vol. 2 No. 2 Desember.
- Kamal, Mustofa, Ali. (2015). “Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif AlQur’an,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 10 September.
- Paidjo. Hufron. Setyorini, Herlin, Erny. (2019). “Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar” *Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal AKRAB JUARA* Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember
- Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI hal.17 Diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, Ester Siregar selaku hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim Anggota